



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7/ 2025 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bimbingan kepada peserta dalam mengikuti berbagai kegiatan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber kegiatan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan;

9.

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber kegiatan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut "Narasumber kegiatan DAK-NonFisik Bidang Kesehatan" sebagaimana unsurnya tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber kegiatan DAK-NonFisik Bidang Kesehatan bertugas:
- a. menyiapkan materi untuk berbagai kegiatan pada kegiatan DAK-NonFisik Bidang Kesehatan;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta untuk berbagai kegiatan DAK-NonFisik Bidang Kesehatan; dan
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada kegiatan DAK-NonFisik Bidang Kesehatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber pada kegiatan DAK-NonFisik Bidang Kesehatan bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana kegiatan DAK-NonFisik Bidang Kesehatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

sf

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

[Signature]

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Maret 2025


[Signature]
BUPATI BIREUEN,

[Signature]
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.7/ 272 TAHUN 2025
 TANGGAL 11 MARET 2025

NARASUMBER KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG
 KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	UNSUR	KEDUDUKAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Advokasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Asisten, DPMTSP, Labkesda	Narasumber/ Pembahas: Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Rp 800.000	Dibayar orang/jam Kegiatan
			Narasumber/ Pembahas: Spesifikasi : Pejabat eselon IV/ Pejabat Fungsional/ Pelaksana	Rp 500.000	Dibayar orang/jam Kegiatan
2.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Asisten, DPMTSP, Labkesda	Narasumber/ Pembahas: Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Rp 800.000	Dibayar orang/jam Kegiatan
			Narasumber/ Pembahas: Spesifikasi : Pejabat eselon IV/ Pejabat Fungsional/ Pelaksana	Rp 500.000	Dibayar orang/jam Kegiatan

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS

